

**Volume 1, Nomor 2, Desember 2020**

P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020

Website: <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp>

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Syahdan², Hamza Baharuddin & Muhammad Ilyas¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.²Koresponden Penulis, E-mail: widya.indriani96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sudah berjalan dengan baik dilihat dengan antusiasme warga, dibuktikan dengan banyaknya warga yang hadir dalam acara Penyuluhan PTSL 2020 tersebut. Pengumpulan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah sesuai target dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sumber daya manusia yang harus dikembangkan agar mampu mencapai tujuan organisasi. Begitu juga sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. Serta budaya hukum masyarakat yang harus dibenahi lebih dahulu, tanpa pengetahuan masyarakat yang cukup, terkait program PTSL tidak akan pernah berhasil.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Pendaftaran; Tanah; PTSL

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration program and to determine the factors that influence it. This research is a type of empirical legal research. The results showed that the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) was already going well, seen with the enthusiasm of the residents, as evidenced by the number of residents who attended the 2020 PTSL Counseling event. This Complete Systematic Land Registration (PTSL) data collection has met the targets and targets that have been previously targeted. Factors affecting the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program are human resources that must be developed in order to be able to achieve organizational goals. Likewise, adequate facilities and infrastructure so that these activities will run well. As well as the legal culture of the community that must be addressed first, without sufficient community knowledge, the PTSL program will never succeed..

Keywords: Implementation; Registrations; Land; PTSL

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia terbesar yang diciptakan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk dimuka bumi. Manusia sejak lahir sampai meninggal dunia, membutuhkan tanah untuk berpijak (Djanggih & Salle, 2017). Selama masa hidupnya maka tanah menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan manusia, bahkan ketika manusia meninggal maka tetap membutuhkan tanah untuk jadi kuburannya. Sehingga tanah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia (Winangun, 2004).

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ruslina, 2016). Ketentuan hukum mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA (Permatasari, Adjie & Djanggih, 2018).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Subuea, 2016).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut di atas, maka Negara akan memberikan kepastian hukum atas bidang tanah yang didaftarkan dengan memberikan "surat tanda bukti hak" sebagai alat pembuktian yang kuat. Dari ketentuan Pasal tersebut selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permadi, 2016).

Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Syafferli & Ana Silviana, 2017). Sedangkan Pasal 2 angka (2), Tujuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Ayu, 2019).

Pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38 Undang-Undang Pokok Agraria ketentuan pelaksanaannya di atur dalam PP No.24 Tahun 1997 sebagai

penyempurnaan dari PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah. Sesuai ketentuan tersebut Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis ([Devi & Hutapea, 2019](#)).

Berdasarkan Angka 1 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Sistematis merupakan kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek Pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan ([Widianugraha, 2019](#)). Pada Pendaftaran Tanah secara sistematis ini biaya yang dikeluarkan relatif murah dan waktunya relatif lebih cepat karena kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah. Untuk memberikan kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dapat mengadakan Hukum mengenai bidang-bidang tanah yang satuan-satuan rumah susun yang sudah tersusun ([Marryanti & Purbawa, 2018](#)).

Untuk diselenggarakannya tertib administrasi pertanahan, di Kabupaten Jeneponto masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum didaftarkan dan belum bersertifikat, maka Pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pemegang hak atas tanah berupa keringanan dalam pembiayaan dan mempercepat proses penyelesaian Sertifikat dengan Pendaftaran tanah melalui proyek Ajudikasi sebagai bentuk pendaftaran tanah sistematis sesuai Pasal 1 angka (8) PP No.24 Tahun 1997. Pengertian Ajudikasi yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Maksud dari pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini berfokus pada realitas atau pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini akan diamati mengenai sejauh mana pelaksanaan pendaftaran tanah, perkembangan yang terkait dengan pendaftaran tanah, yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto/BPN. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di tempat tersebut di atas adalah karena di Kabupaten Jeneponto, banyak kejadian sebidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan. Sehingga besar kemungkinan untuk mendapatkan

data yang diperlukan dalam penelitian ini dan dapat teruji kebenarannya secara ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1. Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Desa yang beruntung karena memperoleh kesempatan untuk mengikuti program dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto, yaitu sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan Berita Acara Nomor: 39/BA.Penyuluhan/PTSL-73.04.200/I/2020. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, diadakan Penyuluhan PTSL 2020 di Desa Kaluku yang telah dilaksanakan pada hari Rabu siang, 29 Januari 2020 di Kantor Desa Kaluku, dengan target 3000 bidang. Pada kegiatan penyuluhan/sosialisasi tersebut dari target 3000 bidang tersebut dilaksanakan beberapa kali penyuluhan. Hal ini disebabkan warga masyarakat tidak sempat hadir semua di dalam penyuluhan pertama yang diadakan di Desa Kaluku.

Berikut Pelaksanaan Penyuluhan PTSL Tahun Anggaran 2020 di Kantor Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto.

Gambar 1.



Sumber: Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto

Diketahui, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu Wilayah Desa atau Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Desa Kaluku telah mengadakan pertemuan untuk membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang nantinya bertugas untuk menyampaikan berita yang di dapatkan dari pembekalan pengumpulan data yuridis (PTSL) 2020, membantu komunikasi ke Desa, serta yang bertugas membantu menginput data PTSL 2020. Dalam pertemuan itu, Kepala Desa juga menghimbau kepada Kepala Dusun (Kadus) untuk memberikan informasi terkait akan adanya penyuluhan PTSL di Desa Kaluku kepada warga yang memiliki tanah yang masih letter C dan belum bersertifikat.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Antusiasme warga Desa Kaluku dengan adanya program ini cukup besar, dibuktikan dengan banyaknya warga yang hadir dalam acara Penyuluhan PTSL 2020 tersebut. Selain dihadiri oleh petugas dari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Jeneponto, penyuluhan PTSL 2020 ini dihadiri juga oleh RT setempat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Penyuluhan PTSL Tahun 2020 di Kantor Desa Kaluku.



Sumber: Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto

Haruling selaku Kepala Desa Kaluku dalam sambutannya menyampaikan bahwa "Desa Kaluku bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program PTSL 2020 ini. Program ini diharapkan dapat diikuti oleh seluruh warga tanpa terkecuali yang memiliki tanah tapi belum bersertifikat atau masih letter C. Kepemilihan sertifikat merupakan hal yang penting karena selain untuk menjamin kepastian hukum yaitu sebagai bukti hak kepemilikan tanah, sertifikat tentu dapat digunakan

masyarakat memperoleh penguatan modal hingga penguatan hukum untuk kegiatan usahanya”.

Dalam kesempatan itu, warga Desa Kaluku mendapatkan penjelasan terkait syarat dan ketentuan untuk mengikuti PTSL 2020 ini. Salah satu petugas dari ATR/BPN Kabupaten Jeneponto, **Saraswati Ramli, SE**, selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, sekaligus sebagai Ketua Panitia Program PTSL, yang hadir dalam penyuluhan tersebut menyampaikan bahwa “Tahun 2020, Kabupaten Jeneponto mendapat jatah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 6.965 ribu bidang. Seluruh tanah berupa tanah pertanian atau tanah tegal, baik berupa warisan, hibah maupun waqaf yang masih letter C dapat diikutsertakan dalam program ini. Adapun syarat yang diperlukan untuk PTSL 2020 ini adalah fotocopy E-KTP, fotocopy KK, foto copy Pipil/ SPPT dan foto copy letter C”.

Setelah sambutan dan penjelasan dari petugas ATR/BPN, acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pada kesempatan ini digunakan oleh peserta yang hadir untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum atau kurang dipahami berkaitan dengan PTSL ini. Perlu diketahui bahwasanya program PTSL ini gratis dalam arti gratis itu istilah lain adalah disubsidi pemerintah melalui APBN untuk biaya pengukuran dan pendaftaran.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu tidak sepenuhnya gratis, karena ada beberapa item biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon. Antara lain biaya persiapan yang terdiri atas pembelian materai, patok, penyiapan dokumen, biaya operasional dan lainnya. Adapun biaya yang berkaitan dengan patok batas, meterai, dan pemberkasan menjadi tanggung jawab peserta, sebesar Rp. 250.000,-. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 23 a Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun 2017. Dan untuk pengumpulan berkas pendaftaran dikumpulkan selang 2 minggu setelah diadakan penyuluhan ini.

2. Pengumpulan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), semenjak akhir Tahun 2016 telah mencanangkan akselerasi kegiatan Pendaftaran Tanah secara masif dengan target terdافتarnya seluruh bidang tanah di Indonesia pada Tahun 2025. Akselerasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan selama 4 (empat) Tahun terakhir, dengan target kegiatan yang terus meningkat, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pendaftaran tanah secara menyeluruh terhadap bidang-bidang tanah dengan melakukan pola pendaftaran Desa demi Desa, sehingga tercipta pemetaan Desa demi Desa. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto mensosialisasikan terkait manfaat sertifikat dengan memberikan penjelasan bahwa dengan adanya sertifikat bisa dijadikan sebagai modal usaha, naiknya harga bidang tanah yang sudah disertifikatkan, dan yang paling utama adalah masyarakat terhindar dari konflik-konflik akibat batas tanah yang belum ada kejelasan yang sah secara hukum.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto memberikan penjelasan terkait prosedur yang harus dilengkapi oleh pemohon pembuat sertipikat seperti *photo copy*

KTP, *photo copy* KK, Surat Keterangan Tanah (SKT), pajak Tahun sebelumnya, mengisi blanko dari Badan Pertanahan Nasional, materai, map, patok batas tanah. Setelah itu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto melanjutkan tahapan-tahapan lainnya hingga proses penerbitan dan penyerahan sertifikat.

Berdasarkan (wawancara Tanggal 5 Juni 2020) **Amran Amrullah SH.,ST.,M.Ap.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, aparaturnya dan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 dilaksanakan di 5 (lima) desa/kelurahan dan dilaksanakan menggunakan dasar tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program PTSL 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 4 ayat 4: perencanaan dan persiapan, penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah serta penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Berikut gambar sebaran di 5 Desa/Kelurahan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kabupaten Jeneponto.

Gambar 3. Peta Sebaran PTSL



Sumber: Kantor Pertanahan Jeneponto.

Pada peta tersebut di atas menggambarkan lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020, yang meliputi: Desa Kaluku, Desa Jenetallasa, Desa Bungungloe, Desa Rumbia, dan Kelurahan Tolo Timur. Mengingat banyaknya lokasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Penulis khusus mengambil sampel Desa Kaluku sebagai obyek penelitian.

Menurut Kusmiarto, bahwa inti dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini adalah memetakan seluruh bidang tanah, baik yang belum bersertipikat maupun

yang sudah bersertipikat secara lebih sistematis dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan *stakeholders*. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini merupakan model/konsep yang sangat baik, Namun, implementasi PTSL ini perlu terus dikawal dan dievaluasi. Jika ada persoalan yang masih menjadi hambatan dapat segera dicari cara penyelesaiannya agar tujuan terbangunnya data spasial bidang tanah yang lengkap dan berkualitas baik dapat terwujud dengan lebih cepat.

Tahapan dalam menerbitkan sertipikat tanah meliputi beberapa hal, yaitu pengukuran, pengumpulan data yuridis, pendaftaran dan pemetaan tanah, kemudian penerbitan sertifikat. Meski demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan dalam menjalankan program sertifikasi tanah berdasarkan pengalaman. Diantaranya adalah, adanya sengketa ketika pengukuran tanah. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyelesaikan sengketanya dulu sebelum sertifikatnya diterbitkan. Selain itu, masalah keberadaan pemilik tanah yang tidak diketahui, juga berujung tidak dikeluarkannya sertipikat tanahnya oleh Badan Pertanahan Nasional.

Adapun Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan Rumbia Kecamatan Rumbia, Jenetallasa Kec. Bangkala, Tolo Timur Kec. Kelara, Bungung Loe, Kaluku Kec. Batang, Paitana Kec. Turatea, Monro-monro, Pabiringa dan Sidenre Kec. Binamu, Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Saraswati Ramli, S.E.	Kasi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota
2	Syahdan, S.SiT	Kasi Infrastruktur Pertanahan	Wakil Ketua yang Membidangi Infrastruktur Pertanahan merangkap anggota
3	Hafidz Laksana Nugraha, S. H	Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan pemberdayaan hak tanah Masyarakat	wakil Ketua yang mernbidangi hubungan hukum pertanahan rrerangkap anggota
4	Mukarramah, S. Sos	Calon Analisis permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah	Sekretaris
5	Suprianto Lalo	Kades Rumbia	Anggota
6	Haruling	Kades Kaluku	Anggota
7	H. Jamaluddin, S.Sos	Kades Bungungloe	Anggota
8	Abd. Hafid, S.E	Lurah Tolo Timur	Anggota
9	Mukhtar, S.Kom	Kades Paitana	Anggota
10	Flarnegiyanti Thayeb, S.S., M.M	Lurah Pabiringa	Anggota
11	Sultan Syarif, ST	Lurah Monro-monro	Anggota
12	Jabal Arfa M	Kades Jenetallasa	Anggota
13	Rizal Arizandy, S.H	Lurah Sidenre	Anggota

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto

Sebagai upaya mewujudkan *good governance* di bidang pertanahan, keberhasilan pencapaian pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengurangi sengketa dan konflik melalui percepatan sertifikasi tanah ini adalah hal yang sangat penting.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagai upaya mewujudkan *good governance* di bidang pertanahan melalui pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan dasar dan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 dengan harapan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari setelah pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dan sesuai target dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya.

Selain dari ketercapaian proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ketercapaian target sertifikasi tanah juga menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi pelaksana sebagai upaya dalam mewujudkan *good governance*.

Sebagaimana dijelaskan Mahmudi (2005, hlm 92) berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap tujuan maka semakin efektif organisasi serta program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, efektivitas menggambarkan siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai serta menjadi ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan targetnya.

Sasaran atau tujuan yang harus dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 2 ayat 1, yang kemudian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Jeneponto ini dilaksanakan untuk seluruh bidang tanah yang belum disertifikatkan di Kecamatan tersebut.

Bidang tanah yang didaftarkan seperti bidang tanah masyarakat, tanah desa, Puskesmas, Balai Desa, makam, tempat ibadah dan lain sebagainya. Begitu antusiasnya warga masyarakat Jeneponto berpartisipasi membantu untuk menjadi peserta dalam mewujudkan program Pemerintah yang disebut dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Peserta PTSL Tahun Anggaran 2020 Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

NO	KECAMATAN	DESA	NOMOR BERKAS	NAMA	ALAMAT	NOMORALASHAK
1	Batang	Kaluku	22631	Baharuddin	Komp.Btn Romanga	06/Dk/Xi/2005
2	Batang	Kaluku	22632	Basmiati	Balang Loe	195/216/Dk/Ii/2020
3	Batang	Kaluku	22633	Sidana	Balangloe	239/Dk/Ii/2020
4	Batang	Kaluku	22634	Making Dg Sukung	Kaluku	593/771/Xi/2019
5	Batang	Kaluku	22605	Saharuddin	Samataring	061/Dk/Iii/2020
6	Batang	Kaluku	22606	Pamawang	Samataring Dusun -	0
7	Batang	Kaluku	22608	Muslimin	Samataring	060/Dk/Iii/2020
8	Batang	Kaluku	22622	Hasriani	Jl. Gunung Rejo No. 61	279/Dk/Iii/2020
9	Batang	Kaluku	22623	Sumiati	Kunjung Mange	100/Dk/Iii/2020
10	Batang	Kaluku	22639	Sittiara	Gudanga Dusun Gudanga	25/Dk/Iii/2020
11	Batang	Kaluku	22641	Rukiah	Campagaya Dusun -	317/Dk/Iii/2020
12	Batang	Kaluku	22649	Kami Dg Lebang	Balangloe	195/101/Dk/Iii/2020
13	Batang	Kaluku	22650	Baharuddin	Jl.Rudal I Blk B 19 No.9 Kodam 2 Dusun -	195/262/Dk/Iii/2020
14	Batang	Kaluku	22651	Sudirman	Balangloe	130/Dk/Iii/2018
15	Batang	Kaluku	22652	Lawing	Balangloe	13/Dk/Jb/Ii/2020
16	Batang	Kaluku	22653	Yanto	Balangloe	224/Dk/Jb/2008
17	Batang	Kaluku	22609	Sunarti	Samataring	248/Dk/Ii/2020
18	Batang	Kaluku	22610	Irwan	Dusun Paranga	953/029/Ii/2019
19	Batang	Kaluku	22613	Asis	Lassang Tene Dusun -	953/560/Ix/2019
20	Batang	Kaluku	22615	Basri	Samataring	0

Sumber: Data Primer Yang di Olah

Dari tabel tersebut di atas adalah daftar nama-nama peserta yang ikut program PTSL sebanyak 20 orang yang peneliti ambil sebagai sampel, dari total jumlah keseluruhan peserta program PTSL 723 orang.

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, 5 Juni 2020) dari 20 warga masyarakat yang masing-masing di datangi untuk mengajak dan memberikan pengertian untuk dapat berpartisipasi menjadi peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), bisa dikatakan bahwa 100% warga masyarakat sangat senang dan menyetujui dengan adanya Program PTSL. Adapun alasan masyarakat karena merasa dibantu, apalagi tanpa mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sertifikat, betul-betul merasakan manfaat yang luar biasa.

Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), setelah kesimpulan akhir Ketua Panitia Ajudikasi ditanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi (PTSL) dibagi menjadi beberapa kluster sebagai berikut:

- Kluster 1 (K1) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridis memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah.
Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, terhadap Tanah Obyek Landreform, Tanah Absentee, Tanah kelebihan maksimum, Tanah Transmigrasi

yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf b Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018, tentang Reforma Agraria, dapat menjadi K1 apabila data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

- Kluster 2 (K2) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah, namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa.
- Kluster 3 (K3) terbagi menjadi:
 1. Kluster 3.1, adalah produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subyek dan/atau obyek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: subyek tidak bersedia membuat surat pernyataan terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau Pajak Penghasilan (PPH)
 2. Kluster 3.2, adalah produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan obyek P3MB, Prk5, ABMAT, Tanah Ulayat, Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli, Obyek Nasionalisasi, Subyek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta, Konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan.
 3. Kluster 3.3, adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, karena:
 - a. Tidak tersedia anggaran SHAT di Tahun anggaran berjalan.
 - b. Subyek tidak diketahui atau subyek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL.
- Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, yang belum terpetakan.

Wilayah Administrasi Kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 Kecamatan, 31 Kelurahan, dan 82 Desa, dari 103 Desa/Kelurahan tersebut, ada 6 Desa/Kelurahan yang masuk Program PTSL. Outputnya menjadi kualitas data yang tersaji pada dashboard aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. Adapun kualitas data pada dashboard KKP kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kualitas Data Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto

No	Wilayah	Buku Tanah	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	Persentase
1	JENETALLASA	570	559	0	0	0/0	0/11	0/0	98,07
2	PABIRINGA	1874	1039	8	0	0/1	0/759	0/67	55,87
3	MONRO-MONRO	639	486	2	0	0/0	0/146	0/5	76,37
4	KALUKU	1257	977	231	0	0/1	0/43	0/5	96,1
5	TOLO TIMUR	735	680	49	0	0/0	0/2	0/4	99,18
6	BUNGUNG LOE	1012	971	0	1	0/0	0/37	0/3	96,05

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto

Dari data tersebut di atas, KW1 adalah bidang tanah yang data fisik dan yuridis memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat, KW2 merupakan bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat, namun tanah tersebut merupakan obyek sengketa, KW3 adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkannya sertipikat, namun subyeknya tidak memenuhi syarat. Adapun dari KW4 ini merupakan bidang tanah yang tidak terpetakan GS/SU spasial ada, GS/SU Tekstual ada, buku tanah ada, KW5 adalah bidang tanah yang tidak terpetakan GS/SU spasial tidak ada, GS/SU tekstualnya ada, buku tanah ada, sedang KW6 adalah bidang tanah yang tidak terpetakan GS/SU spasial tidak ada, GS/SU tekstual tidak ada, buku tanah ada. KW4, KW5, KW6, merupakan bidang tanah yang belum terpetakan.

Sebagai contoh misalnya Desa Kaluku sudah 96,1% bidang tanah yang sudah terpetakan dari total buku tanah 1257 bidang. Artinya masing-masing, KW1, 977. KW2, 231 jumlah 1.208 bidang yang sudah terpetakan. Sedang KW4, 1. KW5, 43, KW6, 5. Jumlah 49 bidang yang belum terpetakan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1. Sumber Daya Manusia.

Tugas dan fungsi pokok Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah melaksanakan seluruh program/kebijakan pertanahan, baik di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pertanahan dalam rangka penataan dan pengelolaan bidang pertanahan, memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan jumlah yang seimbang. Salah satu Sumber Daya Manusia pertanahan yang sangat penting dan merupakan ujung tombak pelayanan pertanahan adalah juru ukur pertanahan.

Adapun daftar Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Lulusan D1 Asisten Surveyor Kadasteral Berlisensi (D1 ASKB), Tenaga Sukarela (TS), dan Magang (OJT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 4. Data Pegawai di Kantor Pertanahan Kab. Jeneponto

No.	Unit Kerja	ASN Golongan				PPNPN	D1 ASKB	TS	OJT
		IV	III	II	I				
1.	Subag. TU	0	3	1	0	9	0	0	0
2.	Seksi 1	1	2	4	0	7	0	1	0
3.	Seksi 2	0	5	0	0	10	0	0	0
4.	Seksi 3	0	3	3	0	2	0	0	0
5.	Seksi 4	1	2	0	0	1	0	0	0
6.	Seksi 5	0	3	0	0	2	0	0	0
Jumlah		27				31	0	1	0

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto

Dari data tersebut, kondisi saat ini proporsi juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto berjumlah 4 (empat) orang ASN dari total jumlah ASN sebanyak 27 Orang, dan dibantu oleh tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa petugas juru ukur tidak sebanding untuk melaksanakan tugas bidang pertanahan dalam hal pengukuran atas tanah yang ada Kabupaten Jeneponto.

Oleh **Mukarramah. S.Sos**, selaku calon analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto (wawancara tanggal 19 Juni 2020) mengatakan, “sebagai institusi pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, dengan membuat terobosan baru dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, dengan melaksanakan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi digital dan komunikasi demi menjawab tantangan menuju Era Revolusi Industri *Four Point Zero* (era 4.0)”.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional, sehingga dapat mempermudah dalam mengakomodasi dan implementasi kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Tugas dan fungsi pokok Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penataan dan pengelolaan bidang pertanahan, dan melaksanakan seluruh program/kebijakan pertanahan, baik di Tingkat Pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan, memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kuantitas yang seimbang.

Sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan, maka diperlukan proporsi Sumber Daya Manusia yang ideal dalam hal ini total juru ukur dan non juru ukur 40:60 % dan harus ditempatkan secara merata dan proporsional di tiap-tiap Kantor Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sehingga setiap pekerjaan pengukuran tanah dapat terselesaikan tepat waktu. Proporsi yang dimaksud tidak hanya mengenai berapa total Sumber Daya Manusia yang terpenuhi tetapi juga memastikan penempatan Sumber Daya Manusia tersebut (*The right person in the right place*) untuk membantu melaksanakan program kerja Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya.

2. Sarana dan Prasarana

Suatu kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan lancar maka dibutuhkan sarana maupun prasarana penunjang. Pengelolaan dokumen dan warkah digital di Kantor Pertanahan Jeneponto juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaannya karena tanpa sarana dan prasarana maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Pengelolaan warkah digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto ditunjang dengan beberapa sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 5. Peralatan Teknis Sarana dan Prasarana Kantor Pertanahan Kabupaten Jenepont

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Type	Merk	Keterangan
1	Theodolite Ts	2 Buah	DTM-320	Nikon	Baik
		1 Buah	NT 3A	Nikon	Rusak
		1 Buah	T Log	Laica	Rusak
		1 Buah	NE 102	Nikon	Baik
		1 Buah	GTS 233 N	Topcon	Baterai Rusak
2	Gnss Geodetic	1 Set	Base (1)	Comnav T300	Baik
			Rover (1)	Comnav T300	Baik
		3 Set	Base (3)	South	Baik
			Rover (3)	South	Baik
		2 Set	Base (2)	CHCNAV	Baik
Rover (2)	CHCNAV	Baik			
3	Notebook	3 Unit	HP 348 G4	HP	Baik
4	Scanner	3 Unit	ET18 Pro	CZUR	Baik
		1 Unit	DR-6030C	Canon	Baik
5	Printer	3 Unit	L1300	Epson	Baik
		1 Unit	L1800	Epson	Baik
		1 Unit	HL-T4000DW	Brother	Baik
6	Komputer	11 Unit	PC	Lenovo	Baik

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto

Dari sarana dan prasarana tersebut di atas adalah cukup baik untuk menunjang kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto. Hanya sebagian kecil peralatan yang mengalami kerusakan yang tidak begitu berarti.

Untuk peralatan tersebut yang terdiri dari:

1. *Hardware* (perangkat keras) adalah semua bagian Jenis Peralatan seperti komputer yang berfungsi sebagai pendukung operasi pengolahan data digital. Contoh *hardware* yaitu : Notebook, Printer, mouse, keyboard, monitor, CPU (*Central Processing Unit*), scanner memori dan sebagainya. *Hardware* yang digunakan dalam pengelolaan data digital yaitu :
 - a. Scanner, Cyzur, 3 unit, pada kegiatan proses *scanning* salah satunya adalah dengan menggunakan scanner ukuran A3 dimana yang menjadi pertimbangan yaitu bahwa warkah yang ada sebagian berukuran A3 sehingga petugas dapat melakukan *scanning* dengan mudah.
 - b. Scanner CANON, untuk melakukan proses *scanning* memang dibutuhkan beberapa scanner agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan cepat sehingga tidak hanya scanner untuk ukuran kertas A3 saja yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, petugas juga menggunakan 1 unit scanner CANON, dalam kondisi bagus.
 - c. Seperangkat komputer (*Desktop PC*) 11 unit dalam kondisi baik, spesifikasi dari *desktop PC* yang dibutuhkan haruslah memiliki spesifikasi yang baik

untuk dijadikan server lokal dan mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup besar dan lengkap.

2. *Software* (perangkat lunak) yang digunakan adalah:
 - a. *Web Browser*, merupakan sebuah program yang berfungsi sebagai media untuk membuka berbagai macam halaman situs yang ada di jaringan internet, dengan teknologi ini pemakai dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti tautan (*link*) yang disediakan dalam halaman web yang ditampilkan lewat *web browser*. Beberapa contoh dari web browser seperti *Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Browser, dan Internet Explorer*.
 - b. *Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP web)* merupakan instrumen yang dibuat dalam rangka kegiatan pelayanan pertanahan secara komputerisasi baik di Kantor Pertanahan tingkat kabupaten/kota, maupun di Kantor Wilayah tingkat provinsi, dibawah kendali Kantor Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)
 - c. *Aplikasi i-Wak (Informasi Warkah)*, merupakan aplikasi yang dijalankan di Komputer yang menggunakan sistem operasi *Windows*.

Banyaknya bidang-bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan pada peta pendaftaran salah satunya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pertanahan di Indonesia pada saat bidang tanah dimaksud didaftarkan. Hal tersebut terjadi pada pada kurun waktu semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2010, hal demikian terjadi karena masih menggunakan pola manual dan dukungan teknologi yang masih kurang memadai. Lain halnya setelah Tahun 2010 sampai dengan sekarang, telah diterapkan pelayanan berbasis Komputerisasi baik berupa aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP Desktop) maupun Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP web) berbasis jaringan.

Pada pengukuran dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha dengan luasan wilayah yang sangat besar, seringkali prinsip-prinsip kontradiktur delimitasi diabaikan, sehingga banyak menimbulkan sengketa dan konflik antara pemegang HGU dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pendaftaran Tanah menjadikan prinsip musyawarah mufakat yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila sebagai landasan dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas letak dan batas objek pendaftaran tanah serta menghindari terjadinya sengketa dan konflik pertanahan yang akan terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Jenepono, ditemukan beberapa kendala nyata yang dihadapi di lapangan berkaitan penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* adalah:

- a) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas hanya sekedar formalitas melengkapi berkas permohonan pengukuran;
- b) Belum terpasangnya tanda batas tanah pada waktu petugas ukur datang untuk melaksanakan pengukuran di lapangan;
- c) Pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak hadir pada waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan meskipun surat pemberitahuan waktu pelaksanaan pengukuran sudah disampaikan kepada pemilik tanah dan pemilik tanah berbatasan;

- d) Sering terjadinya sengketa batas bidang tanah pada waktu dilaksanakan pengukuran di lapangan
- e) Terhambatnya kegiatan Pendaftaran Tanah akibat dari kendala-kendala dalam pemenuhan asas *Contradictoire Delimitatie*.

3. Budaya Masyarakat

Dalam penyelesaian suatu masalah, budaya hukum adalah bagian ujung yang terpenting, artinya proses penyelesaian suatu masalah melalui musyawarah adalah budaya hukum masyarakat. Inilah sebenarnya yang harus dibenahi lebih dahulu. Pembangunan kultur hukum masyarakat. Tanpa pengetahuan masyarakat yang cukup, terkait program PTSL tidak akan pernah berhasil, jauh sebelumnya harus disosialisasikan. Supaya masyarakat dapat memahami betapa besar manfaat yang diperoleh melalui program yang ditawarkan oleh pemerintah melalui PTSL.

Dengan prinsip musyawarah mufakat, segala masalah yang bakal terjadi seperti: persetujuan dan penetapan batas suatu bidang tanah dapat terhindar dari adanya silang pendapat antara pihak-pihak yang berbatasan. Segala permasalahan yang timbul akibat belum tercapainya kata sepakat dimusyawarahkan dahulu dengan bijaksana bersama pihak yang berbatasan sampai tercapai kata sepakat sehingga proses pendaftaran tanah bidang tanah bersangkutan dapat berjalan lancar dan terhindar dari potensi konflik.

Kebudayaan yang sebenarnya tidak terlepas dan bersatu padu dengan masyarakat. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum, yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Tidak dapat melihat betapa besar manfaat dari program PTSL. Hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan untuk melakukan sesuatu.

Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami masyarakat melihat sebuah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) biasanya terbatas, sehingga Panitia Ajudikasi PTSL berperan secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat melihat dan mengetahui sebuah cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, diharapkan masyarakat mampu menemukan dan melihat sisi positif dari program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL).

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Jeneponto adalah sudah berjalan dengan baik dilihat dengan antusiasme warga Desa Kaluku, dibuktikan dengan banyaknya warga yang hadir dalam acara Penyuluhan PTSL 2020 tersebut. Pengumpulan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah sesuai target dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya. Yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi pelaksana sebagai upaya dalam mewujudkan *good governance*.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Jeneponto adalah sumber daya manusia yang harus dikembangkan agar mampu mencapai tujuan organisasi. Begitu juga sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. Serta budaya hukum masyarakat yang harus dibenahi lebih dahulu, tanpa

pengetahuan masyarakat yang cukup, terkait program PTSL tidak akan pernah berhasil.

SARAN

1. Disarankan setiap kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan Kabupaten/Kota. Dimana pemanfaatan teknologi ini lebih ditingkatkan supaya dapat mempercepat pengadaan Peta Dasar dengan biaya dan personil yang lebih sedikit dengan hasil yang baik.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan, disarankan kuota kegiatan tiap Tahunnya lebih ditingkatkan. Di samping itu Sumber Daya Manusia khususnya juru ukur supaya merata di setiap kantor pertanahan dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, agar sesuai target kegiatan pengukuran tanah yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I. K. (2019). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 338-351.
- Devi, R. S., & Hutapea, M. M. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(1), 47-86.
- Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 12(2), 165-172.
- Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018). Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 190-207.
- Permadi, I. (2016). Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 448-467.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1), 1-9.
- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49-82.
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(2), 287-306.
- Syaferli, D., & Ana Silviana, T. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Peralihan Hak Guna Bangunan Tertentu Diwilayah Tertentu pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.

Widianugraha, P. (2019). Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208-223.

Winangun, Y. W. (2004). *Tanah sumber nilai hidup*. Kanisius.